

### LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

## KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR 55 TAHUN 2014

#### TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 2014 TENTANG TIM PELAKSANA KERJASAMA LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENGADAAN BARANG/JASA

# KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan kerjasama lembaga pendidikan dan pelatihan Pengadaan Barang/Jasa, diperlukan penyempurnaan terhadap susunan keanggotaan Tim Pelaksana Kerjasama Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Tim Pelaksana Kerjasama Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa;
  - Mengingat: 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
    - Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);

3. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Lembaga Peraturan Kepala Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 2014 TENTANG TIM **PELAKSANA** KERJASAMA **LEMBAGA** PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENGADAAN BARANG/JASA.

KESATU

Ketentuan pada Lampiran Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Tim Pelaksana Kerjasama Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

## SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN BESARAN HONORARIUM TIM PELAKSANA KERJASAMA LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENGADAAN BARANG/JASA

No.	Kedudukan dalam		Nama	Honorarium
	Tim			
1.	Pengarah	:	1. Agus Prabowo	-
			2. Ikak Gayuh Patriastomo	750.000
2.	Penanggung Jawab	:	Sarah Sadiqa	-
3.	Ketua	:	Jhon Piter H. Situmorang	-
4.	Anggota	:	1. M. Iskandarsyah	-
			2. Ria Agustina N	500.000
			3. Hafiz Ashady	500.000
			4. Ida Poespita	500.000
			5. Raden Ari Widianto	500.000
			6. Dwi Satrianto	500.000
			7. Heldy Yudiyatna	-
			8. Miftah Irfaniah	-
			9. Harry Sri Kahartan Kusuma W	-
			10. Ari Sulindra	500.000

11. Windy Dian Trisari	500.000
12. Arif Budiman	500.000
13. Gigih Pribadi	500.000
14. Linda Mikowati	500.000
15. Santika Wiguna	500.000
16. M. Irvan Faradian	500.000
17. Linggar Lailatussa'adah I	500.000

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Maret 2014

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

**AGUS RAHARDJO** 

### Tembusan:

- 1. Sekretaris Utama LKPP;
- 2. Direktur Anggaran II, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
- 3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta VII;
- 4. Direktur Pelatihan Kompetensi;
- 5. PPK Direktorat Pelatihan Kompetensi;
- 6. Bendahara Pengeluaran LKPP;
- 7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.